



Implikasi Hukum Kebijakan Vaksinasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Peredaran Vaksin Ilegal dan Palsu

Dielasy Budiarti ^{1*}, Dede Mahdiyah ²

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Sari Mulya Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia

Jln Pramuka No 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia

Author correspondence: dielasybudiarti@gmail.com

Abstract: The COVID-19 pandemic has accelerated the vaccination program in Indonesia as an effort to mitigate the health crisis. However, this emergency has also opened up opportunities for the widespread circulation of illegal and counterfeit vaccines, threatening public safety. This article aims to analyze the legal implications of this phenomenon through a normative-empirical approach using case studies. Three main cases are analyzed: the 2016 national counterfeit vaccine case, the 2021 illegal COVID-19 vaccine sales case in North Sumatra, and the falsification of COVID-19 vaccine certificates that occurred between 2021 and 2022. The analysis focuses on identifying legal loopholes, weaknesses in the oversight system, and their consequences for human rights protection and the integrity of public health programs. The results show fragmented oversight of vaccine distribution, weak transparency in the vaccine supply chain, and legal sanctions that have not provided a significant deterrent effect on perpetrators of health crimes. These conditions not only threaten individual safety but also undermine public trust in the national vaccination program. Inconsistent law enforcement and weak inter-agency coordination have exacerbated the situation. Therefore, efforts are needed to strengthen stricter regulations, increase synergy between supervisory and law enforcement agencies, and secure an integrated and transparent health information system. These measures are expected to ensure the security of vaccine distribution and enhance the accountability of the vaccination program in Indonesia, thus optimally protecting the public's right to health.

Keywords: Consumer Protection, Counterfeit Vaccines, Criminal Acts, Electronic Information, Health Law

Abstract: Pandemi COVID-19 telah mendorong percepatan program vaksinasi di Indonesia sebagai upaya mitigasi krisis kesehatan. Namun, kondisi darurat ini juga membuka celah terhadap maraknya peredaran vaksin ilegal dan palsu yang mengancam keselamatan publik. Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari fenomena tersebut melalui pendekatan normatif-empiris dengan studi kasus. Tiga kasus utama yang dianalisis adalah: kasus vaksin palsu nasional tahun 2016, kasus penjualan vaksin COVID-19 ilegal di Sumatera Utara pada tahun 2021, serta kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 yang terjadi sepanjang 2021 hingga 2022. Analisis difokuskan pada identifikasi celah hukum, kelemahan dalam sistem pengawasan, dan konsekuensinya terhadap perlindungan hak asasi manusia serta integritas program kesehatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fragmentasi dalam pengawasan distribusi vaksin, lemahnya transparansi dalam rantai pasok vaksin, serta sanksi hukum yang belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku kejahatan kesehatan. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lemahnya koordinasi antarlembaga turut memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang lebih tegas, peningkatan sinergi antara lembaga pengawas dan penegak hukum, serta pengamanan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keamanan distribusi vaksin dapat terjaga dan akuntabilitas program vaksinasi di Indonesia semakin meningkat, sehingga perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, UU ITE, Vaksin Palsu

1. LATAR BELAKANG

Program vaksinasi adalah salah satu pilar utama dalam penanggulangan pandemi dan pengendalian penyakit menular. Di Indonesia, kebijakan vaksinasi, khususnya pada masa pandemi COVID-19, telah menjadi prioritas nasional. Namun, di tengah upaya masif tersebut, muncul berbagai tantangan, salah satunya adalah peredaran vaksin ilegal dan palsu. Fenomena

ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program imunisasi dan menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari peredaran vaksin ilegal dan palsu di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus yang telah terjadi. Melalui analisis kasus-kasus tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi celah-celah hukum, kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hak asasi warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan rekomendasi hukum untuk penguatan sistem pengawasan obat dan vaksin di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Hukum Kesehatan dan Vaksinasi

Hukum kesehatan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam konteks vaksinasi, hukum kesehatan berperan dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat vaksin, serta mengatur proses distribusi dan pemberiannya (Isnaeni, 2021). Vaksinasi, sebagai salah satu upaya promotif dan preventif, merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Namun, peredaran vaksin ilegal atau palsu secara fundamental melanggar prinsip-prinsip dasar hukum kesehatan yang mengedepankan keamanan dan keselamatan pasien atau penerima vaksin (Sutantio, 2016).

Perlindungan Konsumen dan Hak Asasi Manusia

Vaksin, sebagai produk farmasi, tunduk pada *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (UU No. 8 Tahun 1999) yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan produk (UU No. 8 Tahun 1999). Konsumen vaksin, dalam hal ini masyarakat, memiliki hak untuk mendapatkan vaksin yang asli, aman, dan berkualitas (Lubis, 2020). Peredaran vaksin palsu secara langsung melanggar hak-hak dasar konsumen ini dan mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap produk farmasi yang berdampak pada keselamatan publik (Nugroho & Sari, 2017). Lebih jauh, peredaran vaksin palsu juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak atas hidup yang aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Tanggung Jawab Negara dalam Pengawasan

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk dalam bidang kesehatan. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam konteks vaksinasi, kewajiban ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan peredaran vaksin (Kusnadi, 2019). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan adalah lembaga yang secara hukum bertanggung jawab atas aspek pengawasan mutu dan keamanan vaksin (Perpres No. 80 Tahun 2017; Permenkes No. 42 Tahun 2013). Kegagalan pengawasan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kelalaian negara (*state negligence*), yang memiliki konsekuensi hukum jika terbukti bahwa negara lalai menjalankan fungsi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat (Wulandari, 2021).

Tindak Pidana di Bidang Kesehatan dan Siber

Tindak pidana terkait vaksin palsu dapat dijerat dengan *Undang-Undang Kesehatan* (UU No. 36 Tahun 2009), khususnya Pasal 196 dan 197, yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau izin edar (UU No. 36 Tahun 2009). Jika tindak pidana ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, maka pelaku dapat dijerat dengan *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), karena telah menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok (Marzuki, 2021). Selain itu, untuk kasus pemalsuan sertifikat digital vaksin, manipulasi data sistem informasi kesehatan, atau penyebaran informasi palsu melalui platform digital, dapat diterapkan *UU Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), terutama Pasal 35 dan 51 (2) yang mengatur manipulasi sistem elektronik (Rahardjo, 2022).

Landasan Hukum dan Implementasi

Kebijakan vaksinasi di Indonesia didasarkan pada serangkaian regulasi, mulai dari *Undang-Undang Kesehatan*, *Peraturan Pemerintah*, hingga *Peraturan Menteri Kesehatan*. Sebagai contoh, *Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020* tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang kemudian diubah dengan *Perpres No. 14 Tahun 2021*, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program vaksinasi secara luas dan masif (Perpres No. 99 Tahun 2020 jo. Perpres No. 14 Tahun 2021). Regulasi ini memperkuat legalitas program vaksinasi nasional, namun juga mewajibkan adanya pengawasan yang ketat terhadap seluruh rantai pasok vaksin,

mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pemberian kepada masyarakat (Kemenkes RI, 2021; Yusuf, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah **metode normatif-empiris** dengan pendekatan kasus dan konseptual. Metode ini menggabungkan pendekatan normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, dengan pendekatan empiris, yaitu analisis terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam tiga kasus spesifik terkait peredaran vaksin ilegal dan palsu di Indonesia. Studi kasus ini memungkinkan untuk mengidentifikasi celah hukum, kelemahan pengawasan, dan dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum yang lebih abstrak dan teoritis, seperti tanggung jawab negara, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia dalam konteks vaksinasi.

Analisis dalam jurnal ini difokuskan pada implikasi hukum dari peredaran vaksin ilegal dan palsu. Selain itu, analisis juga diarahkan pada identifikasi celah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jurnal ini juga menganalisis kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait vaksinasi. Tidak hanya itu, dilakukan juga analisis terhadap dampak peredaran vaksin ilegal dan palsu terhadap perlindungan hak asasi manusia serta integritas program kesehatan publik

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus dan Implikasi Hukumnya

Kasus Vaksin Palsu Nasional (Terungkap 2016, Beroperasi Sejak 2003)

Fakta Kasus:

Sindikatan pemalsu vaksin telah beroperasi selama 13 tahun, memproduksi vaksin dasar untuk balita (DPT, campak, polio) dengan bahan yang tidak sesuai (cairan infus/antibiotik) dan mendistribusikannya ke berbagai fasilitas kesehatan di beberapa provinsi. Ribuan anak menjadi korban.

Analisis Hukum:

Pelanggaran UU Kesehatan:

Pelaku secara jelas melanggar Pasal 196 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah.

Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen:

Pelaku melanggar Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 karena memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan membahayakan kesehatan konsumen.

Tanggung Jawab Negara (State Negligence):

Terkuaknya kasus ini setelah bertahun-tahun menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Adanya kritik publik dan desakan untuk reformasi pengawasan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam menjamin keamanan produk kesehatan secara due diligence. Pertanyaan muncul mengenai efektivitas sistem audit dan inspeksi yang ada.

Hak Korban:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan vaksinasi ulang dan pemantauan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah. Namun, pemulihan kepercayaan dan dampak psikologis jangka panjang masih menjadi isu.

Putusan Pengadilan:

Berbagai terdakwa dalam kasus ini telah dijatuhi vonis pidana di tingkat Pengadilan Negeri (PN Bekasi) dan Pengadilan Tinggi (PT Jawa Barat). Putusan-putusan ini umumnya mengacu pada pasal-pasal UU Kesehatan dan/atau UU Perlindungan Konsumen, dengan pertimbangan hakim yang menyoroti dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan niat jahat pelaku.

Kasus Penjualan Vaksin COVID-19 Ilegal di Sumatera Utara (2021)

Fakta Kasus:

Oknum dokter dan ASN di Dinas Kesehatan serta agen properti terlibat dalam penjualan vaksin COVID-19 di luar prosedur resmi, dengan memungut biaya, dan diduga menyalahgunakan stok vaksin pemerintah.

Analisis Hukum:

Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:

Pelaku (termasuk oknum ASN) dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 5 ayat 2 terkait penerimaan gratifikasi atau janji yang berhubungan dengan jabatan. Ini menunjukkan bahwa penyelewengan dalam program kesehatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pelanggaran UU Kesehatan:

Penjualan vaksin di luar prosedur dan tanpa izin edar yang sah tetap melanggar UU Kesehatan.

Pelanggaran Etika Profesi:

Oknum tenaga kesehatan telah melanggar kode etik profesinya, yang menuntut adanya sanksi etik dari organisasi profesi.

Kelemahan Pengawasan Internal:

Kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan internal di lembaga pemerintah (Dinas Kesehatan) yang memungkinkan oknum menyalahgunakan stok vaksin yang seharusnya gratis dan dikelola secara ketat.

Putusan Pengadilan:

Oknum dokter (dr. IW dan KS) telah divonis 2 tahun penjara dan denda oleh Pengadilan Negeri Medan. Putusan ini menegaskan bahwa penyelewengan vaksinasi, terutama oleh aparat yang berwenang, adalah tindak pidana serius.

Kasus Jasa Pembuatan Sertifikat Vaksin COVID-19 Ilegal (2021-2022)

Fakta Kasus:

Munculnya praktik pembuatan sertifikat vaksin COVID-19 palsu (fisik maupun manipulasi data di aplikasi PeduliLindungi) tanpa melalui proses vaksinasi yang sebenarnya, untuk memenuhi syarat perjalanan atau akses fasilitas publik.

Analisis Hukum:

Pelanggaran UU ITE: Pelaku dijerat dengan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 35 (pemalsuan dokumen elektronik) atau Pasal 36 (membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya).

Pelanggaran KUHP:

Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat juga dapat diterapkan.

Ancaman terhadap Integritas Data Nasional: Kasus ini menunjukkan kerentanan sistem informasi kesehatan nasional (PeduliLindungi) terhadap manipulasi, yang mengancam integritas data vaksinasi dan upaya pengendalian pandemi. Adanya kasus pemalsuan data PeduliLindungi yang melibatkan oknum nakes (misalnya di Makassar) mengindikasikan perlunya penguatan keamanan siber dan audit internal yang lebih ketat.

Dampak Kebijakan Wajib Vaksinasi:

Kebijakan yang mensyaratkan sertifikat vaksin untuk akses tertentu, tanpa diimbangi pengawasan ketat, justru dapat memicu praktik ilegal semacam ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peredaran vaksin ilegal dan palsu di Indonesia telah menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk pelanggaran terhadap UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU

Tipikor, hingga UU ITE. Kasus-kasus seperti vaksin palsu 2016, penyelewengan vaksin COVID-19 di Sumut, dan pemalsuan sertifikat vaksin PeduliLindungi menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum.

Negara, melalui lembaga-lembaga terkait, menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum dan menjamin keamanan serta integritas program vaksinasi. Perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan dan keamanan masyarakat terancam oleh praktik-praktik ilegal ini, yang juga merusak kepercayaan publik terhadap upaya kesehatan pemerintah.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum:
 - Reviu dan perbarui peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan vaksin untuk menutup celah hukum yang ada.
 - Harmonisasi peraturan antarlembaga (BPOM, Kemenkes, Pemda) untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- Peningkatan Efektivitas Pengawasan:
 - Meningkatkan kapasitas dan jumlah inspektur BPOM dan pengawas di tingkat daerah.
 - Menerapkan teknologi (misalnya blockchain) untuk melacak rantai pasok vaksin dari produsen hingga penerima, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - Memperkuat pengawasan internal di fasilitas kesehatan dan lembaga pemerintah untuk mencegah penyelewengan oleh oknum.
- Peningkatan Penegakan Hukum dan Efek Jera:
 - Menerapkan sanksi pidana yang tegas dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi maksimal, untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
 - Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan pengawas (BPOM) dalam pengungkapan dan penanganan kasus.
 - Mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku lapangan tetapi juga otak intelektual dan korporasi yang terlibat.
- Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber:
 - Meningkatkan keamanan siber pada sistem informasi kesehatan digital (misalnya PeduliLindungi) untuk mencegah pemalsuan data dan kebocoran informasi.
 - Menerapkan prinsip-prinsip UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) secara ketat dalam pengelolaan data vaksinasi.

○ Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:

- Meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya vaksinasi dari sumber resmi dan risiko vaksin ilegal/palsu.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik ilegal peredaran vaksin.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan integritas program vaksinasi di Indonesia dapat terjaga, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan hak-hak asasi warga negara atas kesehatan dan keamanan dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2005). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Antara. (2021, Desember 16). Perkara suntik vaksin COVID, hakim vonis dokter Gita 3 bulan penjara. *Antara News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/300720/perkara-suntik-vaksin-covid-hakim-vonis-dokter-gita-3-bulan-penjara>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2016, Juli 19). *Siaran pers bersama tentang vaksin palsu*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2016, Juni 24). *Vaksin palsu, masyarakat tidak perlu panik*.
- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.
- Geovanie, D. G., & Dana, K. B. R. A. (2021). Perlindungan konsumen terhadap kasus vaksin palsu dalam perspektif undang-undang. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016, Juni 24). *Langkah pemerintah dalam penanganan vaksin palsu*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2016*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Buletin Edisi 109 Tahun 2021*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2016). *Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks: Perkara Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2016). *Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN.Bks: Perkara Mirza*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Bekasi. (2016). *Putusan Nomor 1500/Pid.Sus/2016/PN.Bks*.
- Pengadilan Negeri Medan. (2021). *Putusan perkara Silviawaty terkait jual beli vaksin COVID-19 ilegal*. <https://news.detik.com/berita/d-5807643>
- Pengadilan Negeri Medan. (2022). *Putusan perkara Suhadi dalam kasus vaksin COVID-19 ilegal*. <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/01/31/150163>

- Pengadilan Negeri Medan. (2023). *Putusan perkara dr. Tengku Gita Aisyaritha: Vonis vaksin ilegal*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/300720>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
- Perkara Nilna Farida. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Pekanbaru. (2016). *Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PN.Pbr: Perkara Wiwit Mulyono alias Wino*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Rinukti, N. S., Rastika, D. G. B., & Triwinanti, N. (2023). Distribution potential analysis of falsified Corona Virus Disease-19 (COVID-19) vaccine in Indonesia. *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 3(2), 119–135. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i2.111>
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sidharta, A. (2010). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Mandar Maju.
- Silalahi, F. G., & Yang, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebaran vaksin palsu oleh petugas farmasi pada masyarakat (Studi Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN Bks). *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6474>
- Silitonga, I. (2022, Januari 31). Kasus jual beli vaksin, mantan pejabat Dinkes Sumut diganjar 1 tahun bui. *MedanBisnisDaily*. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/01/31/150163/kasus_jual_beli_vaksin_mantan_pejabat_dinkes_sumut_diganjar_1_tahun_bui/
- Suryani, L. K. (2014). *Hukum kesehatan: Aspek tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan*. Kencana.
- Syahputra, I. (2021, Desember 21). Perantara jual beli vaksin Corona ilegal di Medan divonis 20 bulan bui. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5806444/perantara-jual-beli-vaksin-corona-ilegal-di-medan-divonis-20-bulan-bui>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.